



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jalan Sutan Syahrir Nomor 62 telp/Fax 0532- 6612159 Pangkalan Bun 74111

NOTA PERTIMBANGAN

Kepada Yth : Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Dari : Kepala Dinas Kominfo, statistik dan persandian
Kabupaten Kotawaringin Barat
Nomor : 555/ 210 /DKISP-II/V/2020
Tanggal : 13 Mei 2020
Perihal : Dampak Pengurangan waktu kerja.

Dasar : 1. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 14 tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Surat Sekertaris Daerah No. 850/929/BKPP.IV/2020 perihal Penetapan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020 di Kabupaten Kotawaringin Barat .

Permasalahan : 1. Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kab. Kotawaringin Barat telah melakukan kajian terhadap implementasi Surat Sekertaris Daerah sebagaimana dasar nomor 2 di atas ke dalam aplikasi E-Kinerja tahun 2020 yang akan mengurangi alokasi kerja normal kurang dari persyaratan minimum 6.751 menit per bulan.
2. Tidak terpenuhinya beban kerja dengan waktu minimum 6.751 menit akan berdampak TPP pada komponen beban kerja sebesar 40% tidak bisa di amprah oleh pegawai ASN Kab. Kotawaringin Barat.

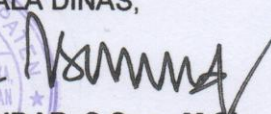
Pertimbangan : 1. Perbup Nomor 14 tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Kabupaten Kotawaringin Barat pasal 3 ayat (2) menyatakan " dikecualikan dari ketentuan ayat (1) yaitu pada bulan yang terjadi pengurangan jam kerja puasa ramadhan sekaligus cuti bersama hari raya idul fitri."
2. Tidak adanya uraian rinci atau penjelasan untuk pengecualian sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Bupati di atas.

Usul/ Saran : Sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas kami berharap agar diperkenankan melakukan penyesuain aplikasi sebagai berikut :
1. Alokasi waktu kerja efektif selama bulan Mei adalah 16 hari kerja setelah dikurangi cuti bersama dan libur sebagaimana

Surat Sekertaris Daerah tersebut, total waktu tersedia adalah 16 Hari x 6.5 jam/hari x 60 menit = 6.240 menit sehingga kurang dari beban kerja normal. Selanjutnya total waktu tersebut akan dijadikan sebagai waktu rujukan maksimum kerja sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan (2) dalam Peraturan Bupati di atas. Untuk itu perlu ditentukan batas kehadiran normal di bulan Ramadhan sebesar 6.000 menit.

2. Pemberlakukan perubahan waktu normal kerja tersebut hanya di bulan Mei 2020.

Penutup : Demikian disampaikan, mohon petunjuk / putusan pimpinan.

KEPALA DINAS,

RODY ISKANDAR, S.Sos., M.Si
NIP. 19690831 199012 1 003





PEMERINTAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
Jalan Sutan Syahrir No. 62 Pangkalan Bun.

Pangkalan Bun, 29 Mei 2020

Kepada

Nomor : 555 / 207 / DKSIP.II / V / 2020

Yth Kepala BPKAD

Lampiran : -

Kabupaten Kotawaringin Barat

Perihal : Konfirmasi Data TPP 2020

di -

Tempat

Menanggapi surat *Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kotawaringin Barat No. 900/637/III/BPKAD/2020 tanggal 27 Mei 2020 perihal Konfirmasi Data TPP 2020*, bersama ini dapat kami sampaikan hal hal sebagai berikut :

1. ***Pokok Masalah : Perbedaan SPM yang disampaikan SKPD periode Januari sampai dengan Maret 2019.***

Penjelasan :

Perbedaan SPM yang disampaikan oleh SKPD masih dimungkinkan terjadi karena perumusan kebijakan formulasi hitung TPP gabungan berdasarkan PERBUP No 14 Tahun 2020 tentang pemberian TPP ASN di Lingkungan Kabupaten Kotawaringin Barat dan Surat Edaran Bupati No. 060/53/ORGS tentang Pelaksanaan PERBUP No 14 tentang pemberian TPP ASN di Lingkungan Kabupaten Kotawaringin Barat langsung dikembangkan kedalam aplikasi E-Kinerja 2020, aplikasi juga telah menyediakan mekanisme pemotongan atau Rapel jika terjadi lebih/kurang bayar.

2. ***Pokok Masalah : Terdapat beberapa pegawai yang memiliki grade yang sama, SPK sama 100% durasi aktivitas kerja yang lebih besar namun TPP yang diterima lebih kecil.***

Penjelasan :

Beberapa pegawai yang memiliki grade yang sama namun nilai TPP tidak sama dimungkinkan terjadi karena terdapat faktor penyeimbang yang menyesuaikan dengan grade TPP sebelumnya (TPP Tahun 2019). Hal tersebut dimungkinkan terjadi karena terdapat faktor penyeimbang yang menyesuaikan dengan grade TPP 2019. Kebijakan pemberian faktor penyeimbang adalah agar TPP 2020 tidak menurun dibanding TPP sebelumnya.

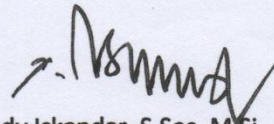
3. **Pokok masalah** : Apakah TPP 2020 sudah dihitung sesuai dengan formulasi PERBUP No. 14 Tahun 2020 tentang TPP ASN dilingkungan Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat.

Penjelasan :

Formulasi hitung TPP di aplikasi E-kinerja tahun 2020 telah disusun dan didesain dengan formulasi yang berdasarkan PERBUP No 14 tahun 2020 dan Surat Edaran Bupati No. 060/53/ORGS tentang Pelaksanaan PERBUP No 14 Tahun 2020.

Demikian disampaikan, untuk diketahui dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas



Rody Iskandar, S.Sos, M.Si
NIP. 196908311990121003

DISKOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
Sekretaris	
Kepala Bidang	
Kasi/Kasubag	
Pelaksana	



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Jalan Sutan Syahrir Nomor 62 Telp/Fax No. (0532) 6612159 Pangkalan Bun

Pangkalan Bun, 11 Juni 2020

Nomor : 032/242/DKISP-Set/VI/2020
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (lembar)
Perihal : Data Aset Tanah Pemda yang masuk/
Berada dikawasan hutan pada Diskominfo,
Statistik dan Persandian

Kepada
Yth. Kepala BPKAD Kab. Kotawaringin
Barat selaku Pejabat Penatausahaan
Barang Daerah
di-
Pangkalan Bun

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat nomor: 032/687/IV.I/BPKAD/2020 tanggal 08 Juni 2020 Perihal Data Aset Tanah Pemda yang masuk/berada dikawasan Hutan sebagai tindak lanjut Program Pensertifikasi Barang Milik Daerah dan Pelayanan Pertanahan terintegrasi di Provinsi Kalimantan Tengah.

Sehubungan dengan perihal tersebut, dengan ini disampaikan bahwa untuk Aset Tanah Pemda yang masuk/berada pada Kawasan Hutan yang tercatat pada Pengguna Barang Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat tidak ada.

Demikian Surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

DISKOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
Sekretaris	
Kepala Bidang	
Kasi/Kasubag	
Pelaksana	

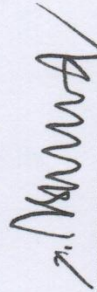
Kepala Dinas,

RODY ISKANDAR, S.Sos., M.Si
NIP. 19690831 199012 1 003

DATA ASET TANAH PEMDA YANG MASUK/BERADA DIKAWASAN HUTAN
PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KAB. KOTAWARINGIN BARAT

NO	JENIS BARANG / NAMA BARANG	NOMOR		LUAS (M ²)	TAHUN	LETAK / ALAMAT	STATUS TANAH			PENGUNAAN	ASAL-USUL	HARGA (Rp)	KETERANGAN
		KODE BARANG	REGISTER				HAK	TANGGAL	SERTIFIKAT NOMOR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
JUMLAH												0	

Pangkalan Bun, 11 Juni 2020
Kepala Dinas,


RODY ISKANDAR, S.Sos., M.Si
NIP. 19690831 199012 1 003

DISKOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
Sekretaris	
Kepala Bidang	
Kasi/Kasubag	
Pelaksana	



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jalan Sutan Syahrir Nomor 62 telp/Fax 0532- 6612159 Pangkalan Bun 74111

Pangkalan Bun, 26 Juni 2020

Nomor : 555/240 /DKISP-II/VI/2020
Lampiran : -
Perihal : Penjelasan TPP

Kepada
Yth. Sekretaris Daerah Kab. Ktw. Barat

Di
Pangkalan Bun

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Nomor 800/46/ORGS tanggal 19 Juni 2020 tentang Permintaan Penjelasan dan Tindaklanjut Permasalahan TPP PNS dilingkungan Sekretariat Daerah ub. April 2020 atas nama Drs. Eddy Rahman, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Aplikasi Ekinerja kab. Kotawaringin Barat dirancang berbasis integrasi data proses pegawai yang berjenjang dari atasan – bawahan, seperti juga aplikasi sebelumnya yang diadopsi dari Kabupaten Banyuwangi. Perubahan Data pegawai sebagai akibat pelantikan/mutasi tidak dapat dilakukan serta merta, menunggu inputan dan approve bulan terakhir selesai di SPJ kan. Hal ini juga berlaku termasuk bagi ASN / pejabat yang terkena mutasi / pelantikan sebelumnya.
2. Perubahan Atasan Langsung
Permasalahan ini sama dengan perubahan nama jabatan dimana hanya dapat dilakukan perubahan data setelah bulan sebelumnya selesai di SPJ kan / dibayarkan.
3. Approve pekerjaan
Untuk pekerjaan yang bersangkutan pada bulan April 2020 yang belum dilakukan approve atasan langsung, secara teknis Dinas Kominfo dapat membantu mengkondisikan sesuai kebijakan / saran pimpinan sebagaimana tercantum dalam surat permintaan pada point (a).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika,
Statistik dan Persandian
Kab. Kotawaringin Barat

RODY ISKANDAR, S.Sos., M.Si
NIP. 19690831 199012 1 003